

**PENGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI A CHARGE DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TENAGA KERJA  
(Studi Putusan Nomor: 72/Pid.B/2015/PN.SKT)**

**Ignatius Ninorey**

*Abstrak*

*Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas apakah penggunaan alat bukti keterangan saksi a charge dalam tindak pidana penipuan tenaga kerja sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dan apakah keterangan saksi a charge dalam pemeriksaan tindak pidana penipuan tenaga kerja dipertimbangkan oleh hakim.*

*Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis penelitian dengan pendekatan kasus, Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, menggunakan metode logika deduktif dalam penelitian ini, serta analisis secara kualitatif.*

*Penelitian ini terkait dengan kasus penipuan tenaga kerja yang dilakukan Icha terhadap Prihandoko dimana Icha mengaku memiliki kenalan di Disnaker Solo yang bernama bu Diah dan bisa memberangkatkan Prihandoko menjadi TKI di Luar Negeri. Karena merasa ditipu, kemudian prihandoko melaporkan Icha kepada pihak yang berwenang hingga sampai ke pengadilan.*

*Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti keterangan saksi A Charge dalam tindak pidana penipuan tenaga kerja sudah memenuhi ketentuan KUHAP ps 160 ayat (1) tentang ketentuan penggunaan saksi acharge, selanjutnya mengenai kesesuaian pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi a charge dalam pemeriksaan tindak pidana penipuan tenaga kerja bahwa keterangan saksi a charge yang diajukan penuntut umum untuk menguatkan dalil-dalilnya sangat dipertimbangkan oleh hakim dan juga mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.*

*Kata Kunci : Keterangan Saksi A Charge, Pembuktian dan Tindak Pidana Penipuan*

*Abstract*

*The purpose of research are, first whether the use of evidence of a charge witness description in criminal fraud towards manpower in accordance with the provisions of Criminal Procedure Code, second whether of a charge witness description in criminal fraud investigation towards manpower be considered by the judge.*

*This is normative research with case approach. Data collection technique include study of literature, use of deductive logic of this research, and a qualitative analysis.*

*Research is related to fraud cases labor done Icha to Prihandoko where Icha claimed to have acquaintance in disnaker solo named Mrs. Diah and could he is sending prihandoko as migrant workers abroad. Icha asking for money Prihandoko IDR.6.730.000,- ( six million seven hundred thirty thousand rupiah) to the cost of a and management of the cost of migrant workers , but after waited a long time, Prihandoko not to be going abroad. When clarified to disnaker solo , it turns out that Mrs. Diah not at the sending migrant workers but administrative officer and recognize Icha. Because*

*they felt deceived, then prihandoko reported Icha to the related authorities to go to court.*

*Results of research show that the use of evidence in a charge witness description in criminal fraud towards manpower has fulfilled the provisions of Criminal Procedure Code, hereinafter conformity of the judge's consideration of a charge witness description in criminal fraud investigation towards manpower that a charge witness description which submitted public prosecutor to reinforce its arguments highly considered by the judge and also affecting conviction the judge in drop down the verdict.*

*Keywords: A Charge Witness Description, Evidence and Criminal Fraud.*

## **A. Pendahuluan**

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda dimana seseorang melakukan sebuah kebohongan atau tipu daya untuk memperoleh keuntungan pribadi dari orang lain. Di Indonesia tindak pidana penipuan ini diatur pada Pasal 378 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindak pidana penipuan di Indonesia pada saat ini kian marak, salah satunya yaitu penipuan tenaga kerja. Kasus penipuan tenaga kerja ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia terutama wilayah-wilayah yang minim lowongan pekerjaan. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya penipuan tenaga kerja ini salah satunya yaitu karena prosedur dalam mencari pekerjaan sangatlah rumit dan melalui proses yang begitu panjang dan budaya sebagian masyarakat kita yang masih menginginkan jalan pintas alias selalu mencari yang gampang tanpa mempertimbangkan risiko yang ada sehingga membuat para calon pekerja memilih dengan cara yang cepat atau instan untuk mendapatkan pekerjaannya. Salah satu caranya yaitu dengan cara lewat perantara atau lebih dikenal dengan sebutan Calo. Apabila para calon pekerja ini bisa mendapatkan pekerjaannya dengan perantara Calo maka bisa menjadi Tenaga Kerja Indonesia ilegal karena tidak melalui prosedur-prosedur yang resmi.

Umumnya hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud (M. Yahya Harahap, 2007:20).

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara

pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Zainal Asikin, 2013; 252). Tujuan dari hukum acara pidana diatas dalam mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya agar bisa terwujud maka dilakukanlah proses pembuktian. Melalui proses pembuktian ini akan ditentukan nasib dari terdakwa.

Masalah pembuktian adalah sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” (Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014: 229-230). Hakim dalam hal ini harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP (Yahya Harahap, 2010:273). Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.

Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara.

Sebagaimana diketahui, bahwa Penuntut Umum sebagai pihak yang melakukan penuntutan akan berusaha semaksimal mungkin membuktikan kebenaran atas dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa. Sedangkan pihak terdakwa atau melalui kuasa hukumnya akan berusaha semaksimal mungkin menangkis dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Penuntut umum harus membuktikan kebenaran dakwaan, maka dari itu penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan keterangan saksi berupa keterangan saksi *a charge*. Saksi *a charge* adalah saksi yang diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan dan kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa atau yang menguatkan dakwaan dari penuntut umum.

Hakim dalam hal ini berada di tengah-tengah antara penuntut umum dengan terdakwa. Hakim harus bersikap obyektif dalam menilai kebenaran atas argumentasi yang dikemukakan baik oleh penuntut umum maupun terdakwa atau melalui kuasa hukumnya. Hakim sebagai alat penegak hukum yang bertugas memeriksa dan memutus perkara di depan sidang harus terus menggali fakta hukum yang ada. Hakim harus bersifat obyektif dalam menilai alat bukti yang diajukan karena pada akhirnya hakim harus menjatuhkan putusannya.

Hal ini juga tercermin dalam kasus tindak pidana penipuan tenaga kerja yang terjadi di Surakarta, yang mana calon pekerja melaporkan Calo yang menipunya kepada pihak yang berwenang untuk kemudian dilaksanakan proses hukum. Kasus penipuan tenaga kerja tersebut ditingkatkan ke jenjang lebih tinggi yaitu di tingkat Pengadilan setempat. Kasus ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta

dengan nomor putusan : 72/PID.B/2015/PN.SKT dimana penuntut umum mengajukan saksi *a charge* untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus diatas yaitu: Apakah penggunaan alat bukti keterangan saksi *a charge* dalam tindak pidana penipuan tenaga kerja sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP? Apakah keterangan saksi *a charge* dalam pemeriksaan tindak pidana penipuan tenaga kerja dipertimbangkan oleh hakim?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan sampai pada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:134). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, buku-buku, jurnal-jurnal hukum berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deduktif/ deduksi silogisme, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan kasus kemudian menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.

## **C. HASIL dan PEMBAHASAN**

### **1. Kesesuaian Penggunaan Alat Bukti Keterangan Saksi A Charge dalam Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja dengan Ketentuan KUHAP**

Penyusunan Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Zainal Asikin, 2013; 252). Tujuan dari hukum acara pidana diatas dalam mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya agar bisa terwujud maka dilakukanlah proses pembuktian.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. (M. Yahya Harahap, 2010; 274). Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa

seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”(Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014; 229-230).

Hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Maka dari itu, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2002, 286). Penuntut Umum sebagai pihak yang melakukan penuntutan akan berusaha semaksimal mungkin membuktikan kebenaran atas dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa. Penuntut umum harus membuktikan kebenaran dakwaan, maka dari itu penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan keterangan saksi berupa keterangan saksi *a charge*.

Menurut sifat dan eksistensinya keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh jaksa/penuntut umum. Pengaturan penggunaan saksi *A Charge* diatur dalam pasal 160 ayat (1) KUHAP :

- a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
- b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
- c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Saksi *a charge* atau saksi yang memberatkan dalam hal ini termasuk saksi korban merupakan salah satu alat bukti yang utama di dalam pembuktian peradilan pidana. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana alat bukti yang pertama kali di periksa adalah saksi *A Charge*. Mengingat peranan dan Fungsinya yang sangat penting maka pemerintah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi *acharge* dan memberikan perlindungan yang sebagaimana telah di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Penggunaan keterangan saksi *a charge* agar dapat dikatakan sah maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai berikut:

a. Syarat formil :

- 1) Seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji baik sebelum maupun setelah memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP)
- 2) Seorang saksi telah mencapai usia dewasa yang telah mencapai usia 15 tahun atau lebih atau sudah menikah. Sedangkan orang yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa disumpah dan dianggap sebagai keterangan biasa (pasal 171 butir a KUHAP).

b. Syarat materiil

- 1) Melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (pasal 1 butir 26 atau 27 KUHAP).
- 2) Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP).
- 3) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa/ asas ini terkenal dengan sebutan unus testis nullus tertis (pasal 185 ayat (2) KUHAP)

Berdasarkan Putusan Nomor: 72/PID.B/2015/PN.SKT Penuntut umum dalam pembuktian dakwaannya menghadirkan saksi *a charge* yang digunakan menguatkan dalil-dalilnya. Penuntut umum dalam putusan tersebut mengajukan 5 (lima) saksi yaitu: Prihandoko, Mulyono, Wahyu Agus Yuniyanto, Agus Alwanto, dan Dyah Tri Mulatsih Handayani, S.Sos, Mm. Lima saksi tersebut diajukan karena dianggap oleh penuntut umum mempunyai relevansi dengan kasus yang terkait dengan didakwakannya Terdakwa Yuni Ika Wiriyanti alias Icha. Penuntut umum dalam menggunakan keterangan lima saksi *a charge* tersebut juga terikat dengan ketentuan KUHAP yaitu pengaturan saksi *acharge* yang diatur dalam pasal 160 ayat (1) KUHAP dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi dapat dikatakan sah.

Apabila ditinjau dari pengaturan penggunaan saksi *acharge* yang diatur dalam pasal 160 ayat (1) KUHAP :

- a. Lima saksi tersebut dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.
- b. Yang pertama didengar adalah keterangan saksi Prihandoko yang menjadi korban tindak pidana penipuan tenaga kerja.
- c. Selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang telah mendengar keterangan lima saksi tersebut.

Apabila ditinjau dari syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi *A Charge* dapat dikatakan sah:

1. Syarat formil :

- a. Lima saksi *a charge* yang diajukan penuntut umum tersebut dalam memberikan keterangannya berada di bawah sumpah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP.
- b. Lima saksi *A charge* telah mencapai usia dewasa.

2. Syarat materiil

- a. Lima saksi *a charge* tersebut telah melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana sesuai keterangan saksi diatas, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 26 atau 27 KUHAP.
- b. lima saksi *a charge* tersebut juga telah menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu sesuai keterangan saksi diatas, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27 KUHAP.
- c. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa/ asas ini terkenal dengan sebutan unus testis nullus tertis maka dari itu penuntut umum mengajukan lima orang saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Setelah ditinjau dari pengaturan penggunaan saksi *a charge* yang diatur dalam pasal 160 ayat (1) KUHAP dan ditinjau dari syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi dapat dikatakan sah, maka lima saksi *a charge* yang diajukan penuntut umum yang selanjutnya digunakan untuk menguatkan dalil-dalilnya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP.

## **2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi A Charge dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja**

Muara Upaya hakim untuk membuktikan kebenaran yang selengkap-lengkapny tentang suatu perkara pidana harus mengacu dengan ketentuan KUHAP, diantaranya tersebut dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “hakim itdak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan sebagainya. Alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dapat mewujudkan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang diwujudkan dalam putusan harus berdasar pada hasil perolehan dan penjabaran ang tidak keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, dan tidak diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim. Alat bukti yang dihadirkan di persidangan harus saling bersesuaian satu sama lain, tidak boleh saling berdiri sendiri. Alat bukti digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga alat bukti harus bersesuaian satu dengan yang lain.

Alat bukti yang tertera di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat digunakan sebagai pembuktian agar dapat dimanfaatkan oleh penuntut umum

dalam memperkuat dalil-dalilnya atau dakwaan yang diajukannya. Oleh karena itu penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan saksi *a charge* yaitu saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa, demikian menurut pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa “dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlansungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

Cara menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Namun dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 ayat (6) KUHAP menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan: (M. Yahya Harahap, 2010: 290-291)

a. Persesuaian antara keterangan saksi.

Saling persesuaian harus jelas nampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara terperinci dan sistematis.

b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Dalam hal ini, jika yang diajukan penuntut umum dalam persidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, baik berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya, harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain tersebut.

c. Alasan saksi memberi keterangan tertentu.

Dalam hal ini, hakim harus mencari alasan saksi, kenapa memberikan keterangan yang seperti itu. Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi.

Pertimbangan hakim yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 72/PID.B/2015/PN.SKT sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah bersifat alternative, maka Pengadilan Negeri setelah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa dapat memilih salah satu dari dakwaan yang paling mendekati perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. BARANG SIAPA.

b. DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN

c. SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU BAIK DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN DENGAN RANGKAIAN KATA KATA

**BOHONG MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK  
MENYERAHKAN SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA  
MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUS PIUTANG.**

**AD.1 UNSUR BARANG SIAPA :**

Barang siapa ialah siapa saja yaitu setiap orang yang dengan jelas disebutkan jati dirinya dan diduga telah melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Terdakwa adalah orang yang bernama YUNI IKA WIRIYANTI alias ICHA sebagaimana dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya tersebut diatas. Terdakwa adalah seorang yang sehat jiwa dan rohaninya dan karena itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**AD.2.UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN.**

Terdakwa telah menerima uang dari saksi saksi tersebut yang masing masing sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa kembali meminta tambahan dari saksi Prihandoko sebesar Rp.6.730.000,-(enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa dapat menerima uang tersebut dari saksi saksi dengan terlebih dahulu mengatakan akan mengirimkan saksi saksi sebagai TKI di Hongkong atau di Kanada.uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut dari saksi saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi saksi walaupun saksi saksi tersebut tidak diberangkatkan oleh terdakwa keluar negeri sebagai TKI. Terdakwa telah mendapatkan suatu keuntungan atau setidaknya tidaknya perbuatan terdakwa telah memberikan suatu keuntungan kepada orang lain.

**AD.3. UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU BAIK DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN DENGAN RANGKAIAN KATA KATA BOHONG MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUS PIUTANG SECARA MELAWAN HUKUM.**

Sewaktu saksi Mulyono berada di Alun Alun telah bertemu dan berkenalan dengan terdakwa dan ketika itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa biasa memberangkatkan TKI ke luar negeri dan pada saat itu mengatakan ada rencana pemberangkatan TKI ke Hongkong. Terdakwa memberitahukan kepada saksi untuk datang kerumah terdakwa. Bahwa selanjutnya oleh saksi Mulyono apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut yaitu tentang terdakwa bisa memberangkatkan TKI keluar Negeri disampaikan kepada saksi Prihandoko. Sewaktu saksi Prihandoko dan Mulyono berada dirumah terdakwa dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah merupakan broker yang bisa memberangkatkan TKI ke luar negeri.

Terdakwa ketika itu juga mengatakan kepada saksi saksi bahwa terdakwa mempunyai kenalan yang bernama Ibu Dyah sebagai Pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta serta Pak Ari. Bahwa atas pemberitahuan terdakwa tersebut, saksi Prihandoko dan saksi Mulyono menjadi sangat yakin dan bersedia menyerahkan sejumlah uang untuk pendaftaran sebagai calon TKI .

IbuDyahTri Mulatsih Handayani,S.Sos.MM yang menerangkan bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak pernah berurusan dengan terdakwa

mengenai pengiriman TKI ke luar negeri dan juga saksi tidak pernah mengurus pengiriman TKI karena tugas saksi adalah menyangkut keuangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, unsur-unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “PENIPUAN”. Sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal hal yang dapat memberatkan serta hal yang meringankan hukuman terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan yaitu akibat perbuatan terdakwa saksi Prihandoko mengalami kerugian uang sebesar Rp. 6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan, belum pernah dijatuhi hukuman, terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan dan terdakwa adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak masih kecil dan sangat membutuhkan keberadaan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan hal hal yang memberatkan serta hal hal yang meringankan tersebut diatas serta tujuan dari pemidanaan bukanlah pembalasan tetapi adalah untuk suatu pembinaan bagi terdakwa dan juga dengan mempertimbangkan kepentingan keluarga serta masa depan terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas, hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan keterangan saksi *a charge* yang diajukan oleh penuntut umum sebagai saksi yang memberatkan terdakwa. Berikut pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi *a charge* dalam pemeriksaan tindak pidana penipuan tenaga kerja yang tertera didalam putusan nomor 72/PID.B/2015/PN.SKT :

<b>Pertimbangan Hakim</b>	<b>Keterangan SaksiA Charge</b>
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi Prihandoko dan Mulyono , bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi saksi tersebut yang masing masing sejumlah Rp.2.400.000 dan kemudian terdakwa kembali meminta tambahan dari saksi Prihandoko sebesar Rp.6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).	Keterangan Saksi Prihandoko: a. Bahwa saksi telah menyerahkan syarat syarat tersebut berikut dengan uang sejumlahRp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepadaterdakwa. b. Bahwa terdakwa kembali meminta agar saksi menambah biaya sebesar Rp. 4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
Menimbang, bahwa sebagaimana dengan keterangan saksi Mulyono yang menerangkan bahwa sewaktu saksi berada di Alun Alun telah bertemu dan berkenalan dengan terdakwa dan ketika itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa biasa memberangkatkan TKI ke luar negeri dan pada saat itu mengatakan ada rencana pemberangkatan TKI ke Hongkong	Keterangan Saksi Mulyono: Bahwa saksi mengenal terdakwa sewaktu bermain di Alun Alun dan ketika itu terdakwa bercerita kalau dia bisa memberangkatkan TKI keluar negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh saksi Mulyono apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut yaitu tentang terdakwa bisa memberangkatkan TKI keluar Negeri disampaikan kepada saksi Prihandoko .	Keterangan Saksi Mulyono: Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada saksi Prihandoko bahwa terdakwa bisa memberangkatkan TKI ke luar negeri.
Menimbang, bahwa atas pemberitahuan saksi Mulyono tersebut, maka saksi Mulyono dan saksi Prihandoko pergi kerumah terdakwa.	Keterangan Saksi Mulyono: Bahwa saksi bersama dengan Prihandoko pernah datang kerumah terdakwa untuk mendaftar ikut berangkat ke Hongkong
Menimbang, bahwa sebagaimana dengan keterangan saksi Agus Alwanto, bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Dyah yang bertugas di Dinsosnakertrans Kota Surakarta yaitu dibidang Keuangan.	Keterangan Saksi Agus Alwanto: Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Dyah yang memberangkatkan tenaga kerja di luar negeri.
Menimbang, bahwa juga telah didengar keterangan saksi Dyah Tri Mulatsih Handayani,S.Sos.MM yang menerangkan bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak pernah berurusan dengan terdakwa mengenai pengiriman TKI ke luar negeri dan juga saksi tidak pernah mengurus pengiriman TKI karena tugas saksi adalah menyangkut keuangan	Keterangan Saksi Dyah Tri Mulatsih: a. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. b. Bahwa saksi tidak pernah mengurus untuk memberangkatkan TKI keluar negeri

Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti keterangan saksi *a charge* diatas sangat berguna bagi hakim dan juga mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Keterangan saksi yang diberikan oleh Prihandoko, Mulyono, Agus Alwanto dan Dyah Tri Mulatsih sangat dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Yuni Ika Wiriyanti.

Berdasarkan keterangan saksi *a charge* diatas dan hakim juga memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta aturan lain yang bersangkutan sepanjang masih berlaku maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 72/Pid.B/2015/PN.SKT tahun 2015 yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : YUNI IKA WIRIYANTI alias ICHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENIPUAN “.
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh)bulan.
3. Memerintahkan agar hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa tahananyang telah dijalani oleh terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa fotocopi paspor atas nama Prihandoko dan Surat Pernyataan Pengembalian Uang yang dibuat oleh terdakwa **Yuni Ika Wiriyanti** alias **Icha** tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000. (seribu rupiah).

#### D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan alat bukti keterangan saksi *A Charge* dalam tindak pidana penipuan tenaga kerja sesuai ketentuan KUHAP. Ketentuan KUHAP itu meliputi pengaturan saksi *A Charge* yang diatur dalam pasal 160 ayat (1) KUHAP dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi *A Charge* dapat dikatakan sah yang meliputi syarat materiil dan syarat formil.
2. Keterangan saksi *a charge* dalam pemeriksaan tindak pidana penipuan tenaga kerja yang diajukan penuntut umum untuk menguatkan dalil-dalilnya dipertimbangkan oleh hakim dan juga mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa Yuni Ika Wiryanti alias Icha.

Adapun saran dari penulis terkait penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pembuktian di persidangan terutama dalam proses penghadiran saksi oleh penuntut umum menurut penulis harus lebih cermat dan memperhatikan kualitas dan kuantitas pembuktian yang akan diberikan di depan persidangan sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim apabila keterangan saksi yang diberikan sesuai dengan alat bukti.
2. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus betul-betul menggali dan meneliti alat-alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan dan mempertimbangkan keterangan saksi agar tercipta keadilan bagi korban dan terdakwa sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP*. JAKARTA SINAR GRAFIKA.
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.B/2015/Pn.Skt.

**KORESPONDENSI**

Nama : Ignatius Ninorey  
Alamat : Sibela Dalam 2 Mojosongo Surakarta  
Email : oninorey@gmail.com  
No. Telp/Hp : 082243529184